




Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

OMNIBUS LAW

Jakarta, Februari 2020



Materi ini disampaikan oleh : Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.SC
Pada Acara : Round Table Discussion “Adu Cepat RUU Minerba & Omnibus Law Sektor Pertambangan”
Tanggal : 25 Februari 2020
Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)



www.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

1. RUU Cipta Kerja:



Permasalahan Ekonomi dan Bisnis

- Tumpang tindih regulasi
- Efektivitas investasi yang rendah
- Tingkat pengangguran
- Angkatan kerja baru
- Jumlah pekerja informal
- Jumlah UMKM yang besar namun dengan produktivitas rendah



Kondisi Saat Ini

Saat ini terjadi **kompleksitas dan obesitas regulasi**, di mana terdapat:

4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan
15.965 peraturan Pemerintah Daerah.

Regulasi dan institusi menjadi **hambatan paling utama** di samping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pendapatan per kapita baru sebesar **Rp. 4,6 juta** per bulan.

Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar **\$7 triliun dolar Amerika Serikat** dengan pendapatan perkapita sebesar **Rp. 27 juta** per bulan.



Latar Belakang dari RUU Cipta Kerja:

- (1) Hiper Regulasi;
- (2) Rendahnya Daya Saing Indonesia;
- (3) Kebutuhan Lapangan Kerja;
- (4) Ketidakpastian Global.



Tujuan dari RUU Cipta Kerja:

- (1) Untuk mendukung tercapainya Pertumbuhan Ekonomi (***Growth***);
- (2) Pemerataan Ekonomi (***Inclusiveness***);
- (3) Ketahanan Ekonomi (***Resilience***);
- (4) Daya Saing Ekonomi (***Competitiveness***).



Sasaran dari RUU Cipta Kerja:

Mewujudkan visi **Indonesia Maju** pada tahun **2045**, menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia.



RUU Cipta Kerja adalah:

Momentum **Transformasi Ekonomi**

untuk keluar dari ***Middle Income Trap*** dan

Jembatan mewujudkan visi Indonesia Maju (5 besar kekuatan ekonomi dunia) pada tahun 2045.

Membangun **kesadaran nasional** tentang pentingnya (urgensi) **Transformasi Ekonomi** yang dimulai sejak 2020-2024 (melalui RUU Cipta Kerja), untuk mencapai visi Indonesia Maju di Tahun 2045.



- Membangun **kesadaran (*awareness*)** seluruh Stakeholders dan Masyarakat luas tentang

“pentingnya RUU Cipta Kerja sebagai momentum Transformasi Ekonomi untuk menuju Indonesia Maju 2045”.

“membangun **pemahaman yang lengkap dan komprehensif** tentang perlunya menciptakan lapangan kerja baru (untuk 7,05 juta Pengangguran dan 2,24 juta Angkatan kerja baru)”,

“dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja”.

- Memberikan kesempatan kepada seluruh Stakeholder dan masyarakat untuk memberikan **masukan dan feedback** atas RUU Cipta Kerja;



Draft **Omnibus Law** cipta lapangan kerja terdiri dari **79 Undang-undang, 15 bab, 174 pasal yang menyasar 11 cluster**



2. Ketentuan UU Pertambangan dalam Omnibus Law yang diubah dan ditambahkan.



Pasal 4

(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:

e. pemberian Perizinan Berusaha terkait pertambangan mineral dan batubara di seluruh wilayah hukum pertambangan;



Pasal 35

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan usaha Pertambangan;
 - b. kegiatan usaha Pertambangan Rakyat; dan
 - c. kegiatan usaha Pertambangan Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah



Pasal 36

- (1) Kegiatan usaha Pertambangan dan kegiatan pertambangan khusus terdiri atas dua tahap kegiatan:
- Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.



Pasal 36

(2) Pelaku usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah.



Pasal 47

(1) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan terdiri atas:

- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam;
- c. mineral bukan logam jenis tertentu;
- d. batuan; dan
- e. batubara.



Materi ini disampaikan oleh	: Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.SC
Pada Acara	: Round Table Discussion “Adu Cepat RUU Minerba & Omnibus Law Sektor Pertambangan”
Tanggal	: 25 Februari 2020
Diselenggarakan oleh	: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)



Pasal 47

(2) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(7) Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.



Pasal 47

(8) Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 83

c. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral logam dan batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan khusus;

g. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus mineral logam untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang; dan



Pasal 83

h. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.



Pasal 102

(1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara melalui:

- a. pengolahan dan pemurnian Mineral logam;
- b. pengolahan Mineral bukan logam
- c. pengolahan batuan; dan/atau
- d. pengembangan dan pemanfaatan batubara.

(2) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikecualikan dari kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri



Pasal 104

(1) Pelaku Usaha Kegiatan Operasi Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama **pengolahan dan/atau pemurnian** dengan Pelaku Usaha Kegiatan Operasi Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan khusus atau dengan **pihak lain** yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.

- Penggunaan frase “**pengolahan dan/atau pemurnian**” untuk mengakomodir adanya komoditas mineral yang tidak melewati proses pengolahan seperti Nikel dan Bauksit (bijih hasil penambangan langsung dimurnikan dalam smelter) dan komoditas mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan proses pemurnian.
- Yang dimaksud dengan **pihak lain** dalam Pasal ini adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian



Pasal 128A

- (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 138A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 169A

(1) Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:

- a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara; dan
- b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara.



Pasal 169A

2) Peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perizinan Berusaha terkait Pertambangan Khusus perpanjangan sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dilakukan dengan:

- a. pengaturan kembali pengenaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pemberian luas wilayah sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sebelum UndangUndang ini berlaku; dan
- c. kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.



Pasal 169A

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 170A

Bagi pemegang Perizinan Berusaha pertambangan hasil penyesuaian dari Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan luas wilayah sesuai dengan luas wilayah kegiatan usaha pertambangan yang telah diberikan sebelumnya.



Pasal 172A

- (1) IUP, IPR, dan IUPK yang telah diterbitkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Pusat.
- (2) Jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara secara terintegrasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



Pasal 172B

- (1) Semua frasa wilayah izin usaha pertambangan, dan wilayah pertambangan rakyat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi wilayah kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Semua frasa izin usaha pertambangan, dan izin usaha pertambangan rakyat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



Terima Kasih & Follow Kami

Materi ini disampaikan oleh : Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.SC
Pada Acara : Round Table Discussion “Adu Cepat RUU Minerba & Omnibus Law Sektor Pertambangan”
Tanggal : 25 Februari 2020
Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian ESDM



@kesdm



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



@kementerian.esdm

